

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1870/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1870/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ADE RIAWAN MEDIASWIN BIN SLAMET, NIK 3573021306980001, tempat/tanggal lahir Malang/13 Juni 1998 Umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Dusun Kampungbaru RT.021 RW. 004 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RIMA DWI PUTRI BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

ADE RIAWAN MEDIASWIN BIN SLAMET, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 April 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
J. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
10341-130615R  
YESI ARISANDI

Jurusita,  
MUH ALFAN

## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1870/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1870/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

ADE RIAWAN MEDIASWIN BIN SLAMET, NIK 3573021306980001, tempat/tanggal lahir Malang/13 Juni 1998 Umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Dusun Kampungbaru RT.021 RW. 004 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RIMA DWI PUTRI BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

ADE RIAWAN MEDIASWIN BIN SLAMET, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 12 Mei 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

MUH ALFAN